BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia perdagangan yang semakin kompetitif menuntut pelaku usaha untuk menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Di sisi lain, biaya pemasaran yang relatif tinggi sering menjadi kendala, khususnya bagi pelaku usaha berskala kecil dan menengah. Salah satu alternatif yang banyak dipilih untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui sistem waralaba (*franchise*). Dalam beberapa tahun terakhir, model bisnis waralaba mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin. Melalui sistem ini, pemberi waralaba memberikan hak kepada pihak lain untuk memasarkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan merek, sistem operasional, serta standar usaha yang telah terbukti berhasil.

Perkembangan waralaba tidak terlepas dari meningkatnya persaingan dalam berbagai sektor usaha. Sistem ini menjadi salah satu strategi pemasaran yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis tanpa harus membangun sistem usaha dari awal. Bagi calon pengusaha, waralaba menawarkan kemudahan karena mereka dapat memanfaatkan merek dagang, konsep bisnis, teknologi, serta manajemen operasional yang telah dimiliki oleh pemberi waralaba dengan memenuhi ketentuan yang telah disepakati.

Sebagai bentuk kerja sama bisnis, waralaba memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Penerima waralaba memperoleh kesempatan menjalankan usaha dengan sistem yang telah teruji, sedangkan pemberi waralaba dapat memperluas

jaringan usahanya melalui kemitraan. Dalam praktiknya, penerima waralaba umumnya diwajibkan membayar biaya awal (*franchise fee*) maupun biaya lain yang telah disepakati sebagai imbalan atas penggunaan merek, sistem operasional, serta dukungan usaha yang diberikan oleh pemberi waralaba. Dengan demikian, sistem waralaba menjadi salah satu alternatif yang dapat mendorong perkembangan usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).[1]

Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Peraturan tersebut disusun untuk menyesuaikan perkembangan dunia usaha sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bisnis waralaba. Salah satu ketentuannya mengatur bahwa pemberi waralaba wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, regulasi tersebut juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM sebagai pemasok barang maupun jasa dalam jaringan waralaba sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.[2]

Dalam praktiknya, penerima waralaba biasanya diwajibkan membayar franchise fee sebagai biaya awal sebelum usaha mulai dijalankan. Pembayaran tersebut merupakan kompensasi atas hak menggunakan merek dagang, sistem operasional, serta berbagai pedoman usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba

[1] Puji Sulistyaningsih, *Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam*, 8, no. 1 (2017): Hal. 138-139.

[2] Dwitri Waluyo, "Indonesia.go.id - Aturan Baru untuk Pertumbuhan yang Lebih Adil," Hal. 10.

selama jangka waktu yang telah diperjanjikan. Meskipun demikian, pelaksanaan perjanjian waralaba tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi harus dilaksanakan secara adil, transparan, saling menguntungkan, serta terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah praktik kerja sama waralaba yang diterapkan pada Cappucino Cincau Nyanyat telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam perspektif fikih muamalah, waralaba memang tidak dikenal sebagai akad yang disebutkan secara khusus dalam literatur fikih klasik. Namun, praktiknya dapat dianalisis melalui beberapa akad muamalah yang dibenarkan syariat, seperti syirkah. Pada praktik waralaba, pemberi waralaba memberikan hak penggunaan merek, sistem usaha, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan penerima waralaba menyediakan modal serta menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip kerja sama dalam Islam yang menekankan tanggung jawab, amanah, dan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Taubah ayat 105. [3] yang memerintahkan setiap manusia untuk bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh karena seluruh amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

[3] "tafsir-ibnu-katsir-surah-At-Taubah," *Amaliyah*, t.t., diakses 6 Juli 2026, http://amaliyah.net/tafsir-ibnu-katsir-surah-at-taubah/.

وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمِ إِلَى سَتُرَدُّونَ وَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَى اعْمَلُوا وَقُلِ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ

"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."[4]

Allah berfirman dalam Q.S. Shad/38:24.

بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ لَيَبْغِي الْخُلَطَاءِ مِّنَ كَثِيرًا وَإِنَّ مَّا وَقَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا هُمْ

"Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu."[5]

Penelitian ini mengkaji praktik kerja sama waralaba Cappucino Cincau Nyanyat, salah satu merek minuman lokal yang berkembang di Kota Banjarmasin dan cukup diminati oleh masyarakat. Selain menawarkan berbagai pilihan rasa, usaha ini juga menarik perhatian calon pelaku usaha yang ingin bergabung sebagai mitra melalui sistem waralaba. Pola kemitraan yang diterapkan adalah franchise mandiri, yaitu calon penerima waralaba memperoleh hak untuk menggunakan merek dagang Cappucino Cincau Nyanyat dengan membayar biaya kemitraan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Biaya tersebut telah

[4] "Surat At-Taubah Ayat 105: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 20 Mei 2025, https://quran.nu.or.id/at-taubah/105.

[5] "Qur'an Kemenag," diakses 10 Mei 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/38?from=1&to=88.

mencakup penyediaan stan usaha, peralatan, bahan baku awal, serta perlengkapan operasional lainnya sehingga mitra dapat langsung menjalankan usahanya. [6] Ketentuan mengenai kerja sama tersebut telah dituangkan dalam kontrak kemitraan yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak.

Perjanjian waralaba tersebut memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi maupun penerima waralaba. Pemberi waralaba (franchisor) berkewajiban memberikan lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk hak penggunaan merek dagang beserta sistem usaha yang dimilikinya. Sebaliknya, penerima waralaba (franchisee) wajib menjalankan usaha sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati, menjaga kerahasiaan informasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, serta tidak mengalihkan atau memperjualbelikan hak penggunaan merek kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi waralaba.[7]

Berdasarkan hasil observasi awal, usaha Cappucino Cincau Nyanyat sebelumnya memiliki 5 outlet yang beroperasi di Kota Banjarmasin. Namun, seiring berjalannya waktu jumlah outlet yang masih aktif berkurang menjadi 1 hingga 2 outlet, dan hanya terdapat 1 mitra waralaba yang masih menjalankan kerja sama hingga saat ini. Hubungan kemitraan tersebut telah berlangsung sejak Februari 2023 dan masih berjalan sampai sekarang.[8]

[6] M, "Wawancara Owner Franchice Cappucino Nyanyat di Banjarmasin," 29 September 2024.

[7] Norhayati, "Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Waralaba Dengan Mitra Usaha Es Teh Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (UIN Antasari Banjarmasin, 2023), Hal. 5-6.

[8] M, Wawancara Owner Franchice Cappucino Nyanyat di Banjarmasin.

Berdasarkan keterangan narasumber berinisial B selaku pemilik waralaba Cappucino Cincau Nyanyat di Jalan Teluk Tiram Darat, Kota Banjarmasin, dijelaskan bahwa kontrak waralaba memuat berbagai ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Dari pihak pemberi waralaba, wanprestasi dapat terjadi apabila tidak memberikan pembinaan kepada mitra atau tidak memenuhi fasilitas yang telah dijanjikan dalam kontrak. Sementara itu, dari pihak penerima waralaba, wanprestasi dapat berupa tidak menjalankan usaha sesuai standar operasional maupun melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian kerja sama.

Salah satu kewajiban penerima waralaba adalah memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Standar tersebut meliputi sikap yang sopan kepada pelanggan, berpakaian rapi, serta menggunakan seragam resmi selama menjalankan usaha. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya outlet yang tidak memenuhi standar pelayanan tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan menjadi dasar bagi pemberi waralaba untuk melakukan pembinaan maupun evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kontrak juga mengatur kewajiban penerima waralaba untuk membeli bahan baku utama, seperti bubuk Cappucino Cincau Nyanyat, gelas bermerek, susu, dan bahan pendukung lainnya dari pemberi waralaba sesuai jumlah yang telah ditentukan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa setelah beberapa bulan menjalankan usaha, penerima waralaba memilih membeli bubuk minuman dari pihak luar dengan alasan harga yang lebih murah. Tindakan tersebut

dinilai tidak sesuai dengan isi perjanjian karena bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati sejak awal. Akibatnya, penerima waralaba dianggap melakukan wanprestasi yang berujung pada pemutusan kontrak oleh pemberi waralaba. Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan pemenuhan isi perjanjian berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan kerja sama waralaba.[9]

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **"Praktik Kerja Sama Waralaba Dengan Mitra Usaha Cappucino Cincau Nyanyat Di Banjarmasin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana mekanisme kerja sama waralaba dengan mitra usaha cappucino cincau nyanyat di Banjarmasin?
2. Apa permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kerja sama waralaba dan Bagaimana upaya penyelesaian pemutusan kontrak dalam pelaksanaan kerja sama waralaba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme kerja sama waralaba dengan mitra usaha cappucino cincau nyanyat di Banjarmasin.

[9] B, Wawancara Owner Franchise Cappucino Nyanyat di Banjarmasin, 26 Februari 2025.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kerja sama waralaba dan upaya penyelesaian pemutusan kontrak dalam pelaksanaan kerja sama waralaba.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, melalui kajian mengenai praktik kerja sama waralaba dengan mitra usaha. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai aspek hukum dalam perjanjian waralaba (*franchise*), termasuk hak, kewajiban, serta ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima waralaba.
2. Secara Praktis
 a. Bagi Penulis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan, memperdalam pemahaman mengenai praktik kerja sama waralaba dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menyusun karya ilmiah.
 b. Bagi Lingkungan Akademis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian yang berkaitan dengan perjanjian waralaba dan hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul dari beragam interprestasi terhadap penelitian ini, penting untuk memberikan definisi yang jelas untuk istilah-istilah yang digunakan

1. Waralaba

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata waralaba berasal dari kata hak kelola atau hak pemasaran. Kemudian waralaba adalah hak spesifik milik individu atau badan usaha atas sebuah sistem bisnis unik guna promosi barang dan/atau layanan yang telah teruji efektif dan dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain.[10] Para pemilik waralaba diperbolehkan untuk menjalankan usaha selama periode yang ditetapkan dan harus membayarkan biaya royalti ke pemberi waralaba sebagai ganti rugi atas penggunaan merek dagang atau sistem tersebut.[11] Hal ini membangun kerjasama yang berfokus pada penawaran manfaat bersama bagi pelanggan melalui sektor penyediaan layanan dan produk. Dalam konteks penelitian ini, penelitian difokuskan pada Waralaba Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin.

[10] Ahmad yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati, "Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*)," *Jurnal Hukum Bisnis* 01 no. 01 (April 2015): Hal. 1-2.

[11] Asep Abdul Sofyan dkk., "Sistem Informasi Pelayanan dan Controlling Franchise Berbasis Web Rumah Makan Raja Raja," *JURNAL SISFOTEK GLOBAL* 8, no. 2 (2018).

2. Mitra Usaha

 Mitra usaha adalah individu maupun badan hukum yang menjalankan kegiatan bisnis dan terlibat dalam suatu kerja sama, baik antara dua jenis usaha yang berbeda maupun dalam bidang usaha yang sejenis. Dengan demikian, kemitraan usaha dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi antar pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sehingga terjalin suatu hubungan kerja yang bersifat komersial dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usaha masing-masing.[12] Mitra Usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mitra usaha Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin yaitu sebuah perusahan pemilik merek yang bersedia untuk bekerjasama dengan penerima waralaba Sebagai pemilik bisnis waralaba, Tugas pemilik waralaba adalah memberikan lisensi dan hak distribusi kepada perusahaan yang dimilikinya, termasuk merek, produk, dan sistem operasi yang sudah selaras.

3. Praktik

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berpendapat bahwa teori itu mudah tetapi sulit, dan praktik adalah penerapan nyata dari apa yang dibutuhkan teori. Meskipun ada sikap yang berlaku dalam praktik, sikap ini tidak selalu berarti bahwa sesuatu akan langsung terjadi. Fasilitas dan

[12] Richelle Bertha Felicia Adi Lesmana dkk., "Praktik Diskriminasi Pemilihan Mitra Usaha," *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 6 No. 2 (Agustus 2024): Hal. 06, https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i2.907.

elemen pendukung merupakan contoh faktor yang berkontribusi.[13] Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Kerja sama

 Kerja sama adalah salah satu keterampilan yang mampu mengaitkan keterampilan-keterampilan lain seperti berpikir kritis, motivasi, dan *metakognisi*, sehingga keterampilan peserta didik dalam bekerja sama di perlukan untuk menghadapi pembelajaran pada abad 21.[14] Kerja sama yang di bahas dalam penelitian ini adalah kerja sama antara Mitra usaha Cappucino Cincau Nyanyat dengan Waralaba Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin.

5. Cappucino Cincau Nyanyat

 Cappucino Cincau Nyanyat adalah satu usaha mikro kecil menengah yang memiliki rasa yang unik dan bervarian. Minuman yang merupakan perpaduan antara cappuccino instan dengan cincau. Nama "Nyanyat" merujuk pada merek atau identitas usaha mikro lokal yang menjual minuman ini, khususnya di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. UMKM Cappuccino Cincau Nyanyat sebagai bentuk inovasi minuman lokal yang menggabungkan rasa khas barat (cappuccino) dengan sentuhan tradisional Indonesia (cincau), disajikan dengan harga terjangkau dan model bisnis

[13] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm. 221.

[14] Noviana Ika Puspitasari dkk., "Peningkatan Keterampilan Kerjasama Peserta Didik melalui Penerapan Model Group Investigation," *BIO-PEDAGOGI* Vol. 8 No. 1 (November 2019): Hal. 01.

skala kecil menengah. Minuman ini tidak hanya menawarkan rasa yang unik dan segar, tetapi juga menjadi simbol kreativitas pelaku usaha mikro dalam menjawab tren kuliner masa kini.

F. Kajian Pustaka

Penelaahan Penulis Mengenai Penelitian Tentang praktik kerja sama waralaba dengan mitra usaha cappucino cincau nyanyat di Banjarmasin dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum ada penelitian yang khusus terhadap topik ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca. dalam konteks ini adalah untuk membedakan penelitian ini dari karya-karya penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Norhayati Nim. 200102040107 Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul : "Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Waralaba dengan Mitra Usaha Es Teh Anak Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam."[15] Skripsi ini membahas tentang ketentuan hukum yang ada pada analisis perjanjian kejasama mitra usaha serta tinjauan hukum menjual kembali merek dagang yang dibeli dari waralaba Es Teh Anak Negeri. Skripsi Norhayati hanya membahas analisis perjanjian tinjauan hukum Islam juga menjual kembali merek dagang saja. sedangkan penelitian penulis membahas ketentuan hukum yang ada pada praktek bentuk atau pola kerjasama mitra usaha serta tinjauan hukum syariah

[15] Norhayati, "skripsi 'Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Waralaba Dengan Mitra Usaha Es Teh Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam'" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

putusnya kontrak dalam kasus yang dibeli dari waralaba Cappucino cincau nyanyat. Persamaan terletak pada sistem yaitu sama sama meneliti sistem waralaba (*franchise*).

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Adni Hafizah Nim. 180102040302 Fakultas syariah Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul : "Sistem Akad Usaha Tolil Drink Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." [16] Skripsi ini membahas tentang akad-akad apa saja yang digunakan dalam waralaba. sedangkan penelitian penulis membahas praktek bentuk dan pola perjanjian kerja sama Waralaba. Kesamaan antara penulis yaitu sama-sama membahas sistem kerja sama antara pewaralaba dengan para mitranya dari sudut pandang atau perspektif hukum Islam secara ke syariahan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Anggie Dafi'ah Leksono Nim. 30302000496 Fakultas Hukum Tahun 2023 Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul : "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Usaha Waralaba (*FRANCHISE*) (STUDI KASUS PADA WARALABA TEH KOTA KAB.PATI)." [17] Skripsi ini lebih terfokus kepada perjanjian-perjanjian usaha waralaba sedangkan penelitian penulis membahas tentang praktik

[16] Nur Adni Hafizah, "skripsi 'Sistem Akad Usaha Tolil Drink Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.'" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

[17] Anggie Dafi'ah Leksono, "skripsi Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Usaha Waralaba (FRANCHISE) (STUDI KASUS PADA WARALABA TEH KOTA KAB.PATI)." (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

kerja sama waralaba. Kesamaan antara penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui cara pelaksanaan kerja sama warabala.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ferisa Laelah Nim. 12 17 0009 Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2016 Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang dengan judul : "SISTEM WARALABA DALAM PERSPEKTIF TRANSAKSI BISNIS SYARIAH (STUDI PADA RESTORAN ES TELER 77 PALEMBANG SQUARE MALL)." [18] Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem waralaba dalam perspektif transaksi bisnis syariah di Restoran Es Teler 77 PS Mall. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang sistem pemutusan kontrak waralaba menurut hukum ekonomi syariah. Kesamaan antara penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui kerja sama praktek waralaba dalam perspektif kesyariahan nya.
5. Skripsi yang ditulis oleh Ade Fitria Damayanti Nim. 1920210149 Fakultas Syariah Tahun 2023 Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul : "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (*Franchise*) Dalam Perjanjian Bisnis Waralaba (*Franchise*) Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada SDA Drink Bae Kudus)."[19] Skripsi ini terfokus pada perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

[18] Ferisa Laela, "skripsi 'Sistem Waralaba Dalam Perspektif Transaksi Bisnis Syariah (Studi Pada Restoran Es Teler 77 Palembang Square Mall)'" (Palembang, UIN RADEN FATAH, 2016).

[19] Ade Fitria Damayanti, "skripsi 'Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Sda Drink Bae Kudus).'" (Kudus, Institut Agama Islam Negeri, 2023).

(STPW). Sedangkan penelitian penulis membahas tentang praktek bentuk dan pola perjanjian waralaba yang sudah terdaftar. Kesamaan antara penulis yaitu sama-sama membahas pandangan hukum ekonomi Islam mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba apabila tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang berpotensi menjadi bisnis yang dilarang

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami materi dan tata letak dalam penelitian ini, disusunlah sistematika tulisan sebagai berikut.:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Seluruh bagian tersebut disusun sebagai dasar untuk menjelaskan fokus penelitian mengenai praktik kerja sama waralaba dengan mitra usaha Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga pembahasan pada bab-bab selanjutnya dapat dipahami secara sistematis dan terarah.

Bab II Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan waralaba dengan fungsinya memperjelas tentang kerja sama (*syirkah*), waralaba, perjanjian kerja sama, wanprestasi, serta upaya penyelesaian wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis bentuk dan mekanisme kerja sama waralaba, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya, serta upaya penyelesaian pemutusan kontrak pada kerja sama waralaba.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, analisis mengenai mekanisme kerja sama waralaba antara Cappucino Cincau Nyanyat dengan mitra usaha di Banjarmasin, serta analisis mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama dan upaya penyelesaian pemutusan kontrak berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, berisi simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan praktik kerja sama waralaba maupun bagi peneliti selanjutnya.